



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN**  
**SIPIROK**

Kode Pos : 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 420 / 1730 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 101242 AEK LATONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : Bawa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;  
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 101242 Aek Latong, bertempat di Dusun Aek Latong, Desa Marsada, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 101242 Aek Latong adalah :  
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;  
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;  
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 27-05-2016



Drs. AHMAD BUCHORI, MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA